



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 410 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR LAYANAN PENCALONAN PADA PEMILU DAN PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterbukaan layanan pencalonan pada Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa agar pengelolaan dan pelaksanaan layanan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara akuntabel, tertib, dan optimal, perlu dibentuk Standar Layanan Pencalonan Pada Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Standar Layanan Pencalonan Pada Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan stas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 91);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG STANDAR LAYANAN PENCALONAN PADA PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
- KESATU : Menetapkan Standar Layanan Pencalonan Pada Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Layanan Pencalonan Pada Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Asjaya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
UTARA NOMOR 410 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR LAYANAN PENCALONAN PADA
PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA

STANDAR LAYANAN PENCALONAN PADA PEMILU DAN PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan	Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik/Pasangan Calon/Bakal Calon menyampaikan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon pada Pemilu (DPRD Kabupaten) dan Pemilihan (Bupati dan Wakil Bupati) melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan/atau penyerahan berkas fisik asli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen melingkupi formulir pengajuan, daftar bakal calon, serta dokumen persyaratan administrasi calon yang telah diverifikasi dan dilengkapi.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Bakal calon/Partai Politik/Tim Pasangan Calon mengajukan permohonan pembukaan akses aplikasi SILON.
		2. Petugas Helpdesk/Operator memberikan layanan konsultasi dan akses SILON.
		3. Pemohon mengunggah data dan dokumen persyaratan pencalonan serta syarat calon ke dalam SILON.
		4. Pemohon menyerahkan dokumen fisik pengajuan pencalonan ke KPU

		Kabupaten Luwu Utara sesuai jadwal tahapan. 5. Petugas penerimaan melakukan verifikasi dan pemeriksaan kelengkapan berkas. 6. KPU Kabupaten Luwu Utara menerbitkan Berita Acara penerimaan/pemeriksaan berkas pencalonan. 7. Pelaksanaan verifikasi administrasi, pengumuman hasil, perbaikan berkas, hingga penetapan calon terdaftar.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan tahapan, jadwal, dan program pelaksanaan pencalonan Pemilu dan/atau Pemilihan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau surat dinas KPU yang berlaku.
4	Biaya/Tarif	Layanan tidak dipungut biaya (gratis).
5	Produk Pelayanan	1. Tanda Terima Pengajuan Pencalonan. 2. Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Pencalonan. 3. Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Pasangan Calon / Daftar Calon Tetap (DCT).
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, maupun apresiasi terkait layanan pencalonan dapat disampaikan secara langsung melalui Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Luwu Utara, surat resmi, media pengaduan resmi, atau kanal layanan pengaduan yang tersedia.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta perubahannya; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; 4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

		dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; 5. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; 6. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; 7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	1. Meja dan kursi pelayanan/Helpdesk Pencalonan; 2. Buku registrasi tamu/layanan; 3. Komputer/laptop dan scanner; 4. Printer 5. Scanner; 6. Jaringan internet; 7. Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON); 8. Mekanisme pelayanan (Standar Pelayanan dan SOP); 9. Jadwal dan alur pelayanan.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami regulasi teknis pencalonan Pemilu dan Pemilihan; 2. Memahami mekanisme Standar Pelayanan dan SOP Pencalonan; 3. Memiliki keterampilan pengoperasian aplikasi SILON; 4. Memiliki kemampuan verifikasi dokumen administrasi pencalonan; 5. Memiliki keterampilan komunikasi publik, konsultasi, dan pelayanan yang santun.
4	Pengawasan internal	Dilakukan secara berjenjang oleh Pimpinan KPU Kabupaten Luwu Utara dan Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten Luwu Utara.
5	Jumlah Pelaksana	Tim Teknisi/Operator SILON dan Tim Heldesk Pencalonan (sekurang-kurangnya 2 orang staf pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang pencalonan).
6	Jaminan pelayanan	1. Permohonan layanan diproses tepat waktu sesuai jadwal tahapan yang berlaku 2. Partai Politik/Pasangan Calon memperoleh informasi dan pelayanan yang

		transparan, akuntabel, serta adil. 3. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan atau keberatan jika pelayanan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data partai politik yang dikelola; 3. Tersedia jalur evakuasi, titik kumpul, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 4. Menjamin keamanan dokumen dan arsip pelayanan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar layanan dilakukan secara berkala setiap bulan atau pada setiap akhir tahapan pencalonan. Selanjutnya dilakukan langkah tindakan perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan publik KPU Kabupaten Luwu Utara.

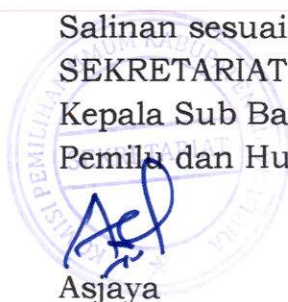
Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Asjaya